

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT BERDASARKAN QANUN
NO. 6 TAHUN 2014 OLEH WALI KOTA DAN WILAYATUL HISBAH
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ATTAR FARIS MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM. 220106046

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT BERDASARKAN QANUN
NO. 6 TAHUN 2014 OLEH WALI KOTA DAN WILAYATUL HISBAH
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh

ATTAR FARIS MAULANA
NIM 220106046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

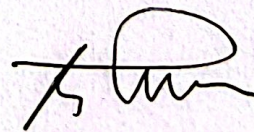
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Misran, S.Ag.,M.Ag
197507072006041004

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
19910220202321203

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT BERDASARKAN QANUN
NO. 6 TAHUN 2014 OLEH WALI KOTA DAN WILAYATUL HISBAH
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/tanggal: Jumat, 24 april 2026
6 Dzulqa'dah 1447
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072006041004

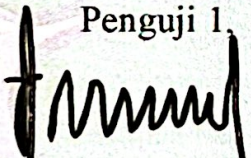
Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIP: 19910220202321203

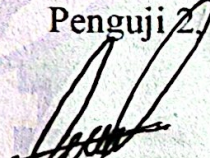
Penguji 1,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP: 197804212014111001

Penguji 2,



Novi Heryanti, S.H.I., M.A

NIP: 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Attar Faris Maulana
NIM : 220106046
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 April 2026
menyatakan,



Attar Faris maulana

ABSTRAK

Nama : Attar Faris Maulana
NIM : 220106046
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Penegakan Syariat Islam terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh Wali Kota dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh
Tanggal Sidang : 24 April 2026
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Misran, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Qanun Jinayat, Zina, Khalwat, Wilayatul Hisbah, Banda Aceh. Penegakan syariat islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih marak terjadi pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah diberlakukan sebagai dasar hukum penegakan syariat Islam. skripsi ini terdiri 3 rumusan masalah, *pertama*, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh, *kedua*, Bagaimana peran Walikota dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat, *ketiga*, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina khalwat di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya Pemerintah Kota Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penindakan oleh Wilayatul Hisbah. *Kedua*, Peran Wali Kota dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh bersifat koordinatif dan saling melengkapi, dimana Wali Kota menjalankan fungsi kebijakan dan pengendalian administratif, sedangkan Wilayatul Hisbah berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan melalui patroli, pengawasan, penertiban, dan pembinaan masyarakat. Sinergi keduanya menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan penegakan qanun. *Ketiga*, faktor pendukung penegakan qanun meliputi kejelasan dasar hukum dan dukungan kelembagaan, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya aparat, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran yang diridhai Allah SWT. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berjudul “Implementasi Penegakan Syariat Islam terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 oleh Wali Kota dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh.” Fokus kajian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan hukum jinayat dijalankan di tingkat pemerintah kota serta peran aparat penegak syariat dalam menangani pelanggaran khalwat dan zina di tengah dinamika masyarakat.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. Rasa terima kasih yang paling mendalam penulis persembahkan kepada ayahanda **Rivandi Permana**, yang menjadi panutan saya dalam menjalani kehidupan ini. dan

Ibunda **Rahmawati**, sosok yang sangat saya cintai di dunia ini. Dan kedua saudara, saudari, abang **Ariq fatahillah**, dan adik **Khaura Faradilla**, terimakasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral maupun material yang selalu menyertai langkah penulis. Segala ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada keduanya.

Kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag.,M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M. Ag. Selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pembimbing Akademik, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Kepada Sahabat Perjuangan Bayazid Rizky, Yahya fuad, Tm adelio adli, Tm Alvis alden, Ashabul yamin, Azriel Amta Ramadhan, M Ichya Afdzal, serta kawan" KPM di Paya Gajah. yang telah banyak memberikan nasehat dan

membantu penulis dari dari awal perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

6. Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang mungkin tidak tercantum namanya, namun kehadirannya memiliki arti tersendiri dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Melalui perhatian sederhana, dukungan yang tulus, serta semangat yang hadir di waktu-waktu yang tidak terduga, ia telah menjadi salah satu alasan penulis tetap bertahan dan terus melangkah hingga karya ini dapat diselesaikan. Meski tidak selalu terucap, setiap motivasi yang diberikan menjadi penguat di saat lelah dan penenang di tengah tekanan proses akademik. Semoga kebaikan yang telah diberikan kembali dalam bentuk kebahagiaan dan kemudahan di setiap langkahnya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan praktik penegakan syariat di Aceh.

Banda Aceh, 20 April 2026

Penulis

Attar Faris Maulana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	أ	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
---	-----	---	-------------------------------------	---	-----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *aḥl-ḥajj*

نُعَمِّ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :



الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī'u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
التَّوَّء	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمَرْتُ	- umirtu
أَكَل	- akala
-	-

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aiful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
-------------------------	--------------------

A R -Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi hīju al-baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hījul
	-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
-

Wa māMuhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi

lallażībakkata mubārakan

-*Syahru Ramad'ān al-lażī unzilaḥ al -Qur 'nu*

-*Syahru Ramad'ānal-lażī unzila fiḥil Qur 'ānu*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad
ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu
lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

A R - R A N I R Y

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

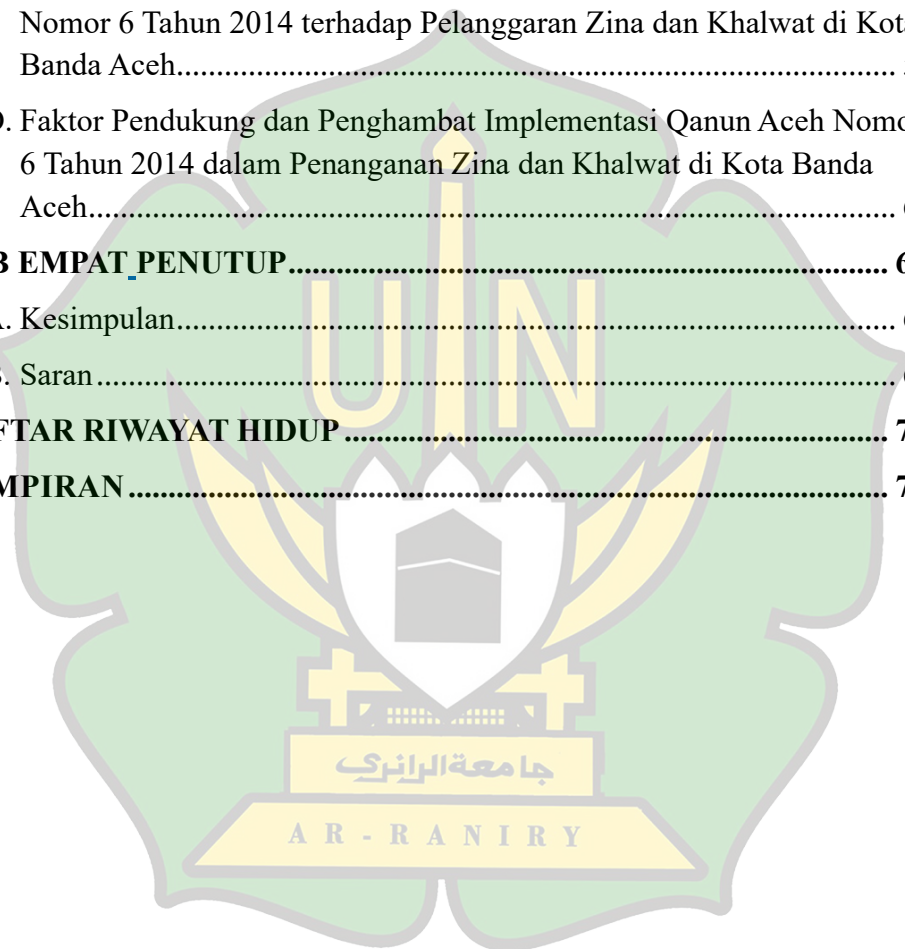
Lampiran 1: Sk Bimbingan Skripsi.....	74
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian	75
Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara	76
Lampiran 4: Dokumentasi Pertanyaan.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA <u>PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN QANUN JINAYAT</u>	19
A. Konsep Implementasi dan Penegakan Hukum.....	19
B. Syariat Islam dalam Sistem Hukum Aceh	24
C. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	27
D. Tindak Pidana Zina dan Khalwat dalam Qanun Jinayat.....	31
E. Kerangka Hukum Penegakan Qanun Jinayat Oleh Aparatur Pemerintah Kota	37

BAB TIGA IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh	48
C. Peran Wali Kota dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh.....	55
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penanganan Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh.....	61
BAB EMPAT PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga jenis Hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Provinsi Aceh mendapatkan keistimewaan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur implementasi keistimewaan Aceh dan pengelolaan pemerintahan Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Terdapat empat bidang yang menjadi prioritas di Aceh, yaitu praktik beragama, praktik adat, pendidikan, dan pendapat ulama dalam pengambilan keputusan di wilayah tersebut. Sejak adanya otonomi daerah, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan syariat Islam. Salah satu keunggulan yang dimiliki Aceh adalah pelaksanaan dan penerapan syariat Islam dalam peraturan yang telah diatur melalui Qanun, serta pelaksanaan syariat Islam dan Qanun jinayah. Masyarakat Aceh dan instansi pemerintah bertekad untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh.¹

Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah karena kedatangan Islam yang telah membawa banyak aspek positif. Selain itu, terdapat banyak kesamaan antara Aceh dan Mekkah. Kesamaan tersebut meliputi adanya budaya Islam, cara berpakaian yang Islami, mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta penerapan hukum yang berdasarkan Syariat Islam. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hukum syariah dan menerapkannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

¹ Kamarusdiana, *Qanun jinayah Aceh dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Al-Ahkam*, (Semarang: fakultas Syariah dan hukum, UIN walisongo Vol. 16, No. 2, 2016), hlm. 151.

2001 yang mengatur tentang penerapan hukum syariah secara keseluruhan. Ketentuan mengenai otonomi khusus untuk Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Keberadaan otonomi khusus di Aceh memberikan pengaruh terhadap pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan untuk merumuskan peraturan pelaksanaan sendiri yang dikenal sebagai Qanun. Qanun adalah istilah yang merujuk pada aturan yang berlaku di masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam undang-undang tersebut, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didefinisikan sebagai Peraturan Daerah yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks Otonomi Khusus. Selama ini, Aceh telah membuat beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, seperti Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, serta Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mencakup aspek khamar, maisir, khalwat, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath, dan mushahaqah. Qanun Jinayah mengatur tindakan terlarang dan hukuman yang dikenakan. Siapa saja yang melanggar Qanun Jinayah akan menghadapi sanksi berupa cambuk, denda emas, atau hukuman penjara.²

Dan dalam alquran juga mengatur tentang perbuatan yang melanggar syariat. Diatur dalam surat an-NUR ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



² Samsul Bahri, "Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum", *Jurisprudensi IAIN Langsa* IX, No. 1 (2017), hlm. 35.

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang mukmin.”³

Meskipun telah ada qanun dan ada alquran yang mengatur dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran jarimah khalwat, namun pelanggaran tersebut masih terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan penegakan syari’at Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga wilayatul hisbah yang disebut polisi WH.⁴

Untuk melegalkan keberadaan lembaga wilayatul hisbah maka UndangUndang Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun Syariat serta pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi wilayatul hisbah. Maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah, yang mana Wilayatul Hisbah mempunyai tugas (Pasal 4 ayat (1)):

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang syari’at Islam.

³ QS. An-Nur (24): 2.

⁴ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada geuchik/kepala gampong dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.⁵

Menurut Illiza Sa'aduddin Djamal, penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 harus dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran. Ia menyatakan bahwa Tempat ini sementara ditutup dan seluruh kegiatan dihentikan karena melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, komitmen pemerintah kota dalam penegakan syariat juga ditegaskan melalui pernyataan: Kami tidak akan berhenti. Razia ini akan kita lakukan secara rutin, menyahuti aspirasi masyarakat yang sudah terlalu lama resah atas kondisi hari ini. Ia juga menambahkan: Suka tidak suka, inilah separuh wajah kota kita hari ini. Kami akan terus mengerahkan segenap daya upaya untuk membenahinya.

Media cetak harian Serambi Indonesia edisi 25 Maret 2014 pernah membahas secara mendalam mengenai “Sisi Tersembunyi ABG Aceh” di halaman depan surat kabar ini. Diceritakan kisah nyata mengenai kehidupan seksual bebas di kalangan remaja di Kota Banda Aceh, mulai dari cerita tentang *Night Party*, *Seks*, *Dugem*, hingga permasalahan komunitas lesbian yang menjadikan kampus sebagai target juga diliput secara mendalam.⁶

Pada tanggal 12 September 2021, MM, seorang penduduk Indrapuri, Aceh Besar, tertangkap basah berdua-duaan dengan pasangan NA, yang berasal dari Lamno, Aceh Jaya, di pantai Ulee Lheue Banda Aceh. Keputusan

⁵ Hasanuddin Yusuf Adam, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Admin Foundation Publish & PENA, Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

⁶ Harian Serambi Indonesia edisi Selasa 25 Maret 2014, *Liputan Eksklusif Sisi Gelap ABG Aceh*, di akses pada 10 Juni 2025, pada pukul 19:30 WIB.

dalam kasus ini adalah hukuman cambuk, di mana MM menerima 28 kali cambukan dan NA mendapatkan 23 kali cambukan. Kemudian, pada 31 Oktober 2021, RZ, yang tinggal di kota Juang, Bireuen, juga tertangkap berduaan dengan pasangannya yang masih di bawah umur di area pantai Ulee Lheue Banda Aceh. Dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan adalah sebanyak 15 kali cambukan.⁷



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
JALAN TUKU ARU LAM U NO. 07 TELP: (0651) 837043
BANDA ACEH - 23242



DATA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
PENANGANAN KASUS IKHTILATH DAN ZINA

A. KATEGORI DEWASA

No	PELANGGARAN	2022		2023		2024		2025	
		Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk
1	Ikhtilath	10	8	26	10	32	4	18	8
2	Zina	-	-	-	-	-	-	-	8
Jumlah		18 Orang/Kasus		36 Orang/Kasus		36 Orang/Kasus		34 Orang/Kasus	

B. KATEGORI REMAJA

No	PELANGGARAN	2022		2023		2024		2025	
		Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk
1	Ikhtilath	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zina	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus	

Banda Aceh, 05 Februari 2026

Banda Aceh, 05 Februari 2026

Gambar 1.2 Data penanganan kasus Kota Banda Aceh, Tahun 2022-2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan mendasar: mengapa pelanggaran zina dan khalwat masih terjadi meskipun telah ada qanun yang mengaturnya? apakah hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, atau pelaksanaan qanun yang belum optimal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengkaji implementasi qanun jinayat terkait zina dan khalwat oleh pemerintah. Fokus penelitian ini adalah pada dua pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakan syariat di Banda Aceh, yaitu Wali Kota

⁷ Jumratul Aini, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilath)*, hlm. 4.

Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah (WH). Keduanya memiliki peran penting: Wali Kota sebagai kepala daerah dengan otoritas politik dan administrasi, serta WH sebagai aparat penegak syariat di lapangan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya pasal-pasal yang mengatur zina dan khalwat diimplementasikan oleh Wali Kota dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh. Judul penelitian ini adalah **“Implementasi Penegakan Syariat Islam terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh Wali Kota dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peran Walikota dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penagakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Wali Kota Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun sebuah penelitian, penulis mengambil beberapa bahan rujukan dan literatur, Adapun beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Kebijakan Pemerintahan karya Selvia Junita Praja, Wia Ulfa, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh” jurnal ini membahas Penelitian mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa penerapannya belum efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana. Penulis menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengelolaan sumber daya serta melakukan evaluasi berkala guna mencapai tujuan Qanun. Selain itu, disarankan adanya penelitian lanjutan dengan fokus berbeda, seperti pada aspek formulasi atau evaluasi pelaksanaan Qanun Jinayat.⁸

Kedua *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* karya Maura Pemelie Walidain, Laras Astuti, “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”. Jurnal ini membahas Setelah

⁸ Selvia Junita Praja, Wia Ulfa, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3, No.1 (2020), hlm. 11-20.

diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, penerapan Syariat Islam di Aceh, termasuk penyelesaian tindak pidana, mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penegakan hukum di Aceh memiliki karakteristik khusus dengan melibatkan Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan Lembaga Adat Aceh sesuai kewenangan masing-masing. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh berbagai faktor seperti regulasi, kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.⁹

Ketiga Jurnal Ilmiah Mahasiswa karya Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri, “Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Di Kota Lhokseumawe”. jurnal ini membahas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe menjalankan kewenangannya mencegah *ikhtilath* melalui patroli, edukasi, dan penegakan hukum berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meski berhasil menekan pelanggaran seperti khamar, maisir, dan zina, kasus *ikhtilath* masih dominan. Untuk meningkatkan pembinaan, WH mendirikan Dayah Rehabilitasi Moral dan Akhlak (Berakhlak) pada 2023. WH menghadapi hambatan seperti resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, tantangan hukum, dan dualisme kelembagaan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH, namun tantangan struktural dan sosial tetap menjadi kendala utama.¹⁰

Keempat *Asia-Pacific Journal of Public Policy* karya Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh”. Jurnal ini membahas tentang Strategi Implementasi penerapan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah

⁹ Maura Pemelie Walidain, Laras Astuti, “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 184-193.

¹⁰ Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri, “Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 4, (2024). hlm. 30.

belum berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe, karena belum berjalannya komunikasi antara stakeholder. Terjadinyan tebang pilih dalam upaya penindakan terhadap pelanggar qanun nomor tahun 2014 tentang hukum Jinayah. Hambatan Pemerintah dalam penerapan Qanun no. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah adalah kurangnya anggaran untuk menjalankan Qanun Jinayah. Dukungan masyarakat juga lemah terhadap qanun Jinayah, jumlah personil di lapangan yang kurang, dan belum disahkannya peraturan walikota untuk memperkuat qanun Jinayah.¹¹

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Secara etimologis, istilah *implementasi* merujuk pada kata dalam bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, *to implement* memiliki makna menyiapkan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu serta menghasilkan dampak atau penerapan yang bersifat praktis. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi dapat dipahami sebagai proses menjalankan atau mengoperasikan suatu aktivitas yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Proses ini melibatkan berbagai unsur, seperti aktor, organisasi (baik lembaga publik maupun swasta), prosedur, hingga teknik tertentu yang saling bekerja sama secara terarah dan terpadu dalam rangka mewujudkan kebijakan menuju tujuan yang telah ditetapkan.¹²

2. Qanun

¹¹ Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh”, *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Vol. 07, No. 01, (2021). hlm. 18-28.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan “Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016. hlm. 133.

Qanun merupakan salah satu bentuk regulasi yang berlaku secara khusus di Provinsi Aceh. Materi muatan dalam qanun disusun berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam yang menjadi identitas dan kekhasan Aceh. Karakteristik ini membedakannya dari peraturan daerah di wilayah lain di Indonesia yang tidak seluruhnya bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun demikian, pemahaman bahwa qanun memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan daerah dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam proses pembentukan regulasi daerah, tanpa mengesampingkan keistimewaan dan kekhususan yang secara hukum telah diberikan kepada Aceh.¹³

3. Jinayat

Secara garis besar, konsep jinayat memiliki kesamaan dengan hukum pidana dalam sistem hukum positif, yakni sama-sama mengatur perbuatan yang menimbulkan akibat terhadap jiwa maupun anggota tubuh manusia. Perbuatan tersebut mencakup tindakan yang menghilangkan nyawa, menimbulkan luka, atau menyebabkan penderitaan fisik lainnya. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi tertentu.¹⁴

4. Penegakan

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan serta konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum tidak berdiri sebagai tindakan yang sederhana, melainkan sebuah proses yang

¹³ Jum Anggraini, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 326.

¹⁴ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2019). hlm. 60-64.

kompleks karena melibatkan berbagai unsur dan faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyeimbangkan serta menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang dituangkan ke dalam kaidah-kaidah hukum. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sebagai tahapan akhir dari proses penjabaran nilai, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

5. Syari'at Islam

Secara etimologi syari'at bermakna “sumber air mengalir”, “adat kebiasaan” dan “agama”. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bentuk wahyu yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Syari'at merupakan ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam Al-qur'an atau Hadits.¹⁶

6. Wali Kota

Wali Kota adalah berada langsung dibawah pimpinan kepala daerah atau kepala daerah istimewa, kecuali jikalau Menteri Dalam Negeri menetapkan, bahwa pimpinan itu langsung dipegangnya.¹⁷

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁶ M. Amin Suma kk, *“Pidana Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1, hlm, 211-214.

¹⁷ PP No. 16 Tahun 1947 tentang Instruksi Untuk Wali-Kota Diseluruh Indonesia. Pasal 2.

7. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) dalam pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh mengenai susunan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah. Dalam ketentuan tersebut, Wilayatul Hisbah dipahami sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸

8. Zina

Dalam perspektif fiqh, zina dipahami sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Perbuatan tersebut diwujudkan dengan terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sekurang-kurangnya hingga batas *hasyafah* atau bagian kepala alat kelamin laki-laki. Perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan fiqh jinayat.¹⁹

9. Khalwat

Secara bahasa, *khalwat* (khulwah) berasal dari kata *khala* yang bermakna sunyi, sepi, atau keadaan menyendiri. Dalam pengertian umum, khalwat digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang berada di tempat yang jauh dari perhatian dan pengawasan orang lain. Namun dalam konteks hukum Islam, istilah khalwat lebih sering dipahami dalam

¹⁸ Qanun No. 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1. ayat 8.

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

arti negatif, yakni kondisi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berada bersama di tempat yang terpencil atau tertutup dari pandangan masyarakat, sehingga membuka peluang besar terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syariat atau mengarah kepada perbuatan maksiat.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam suatu kajian ilmiah. Proses ini berawal dari kemampuan berpikir secara rasional dan analitis yang melahirkan perumusan masalah serta dugaan awal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data secara terstruktur guna menjelaskan permasalahan yang diteliti hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Suryana, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman ilmiah dalam memperoleh fakta-fakta yang valid dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah serta menganalisis berbagai peristiwa atau keadaan yang berkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti. Adapun kasus yang menjadi objek kajian meliputi perkara yang ditangani oleh Wilayatul Hisbah serta perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menangani persoalan sejenis. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 898.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.1.

atau norma yang berlaku diimplementasikan secara nyata dalam praktik di lapangan, sekaligus menjadi sumber utama dalam penelitian hukum yang dilakukan.²²

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang menitik beratkan pada fakta dan peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melihat hubungan antara hukum dengan perilaku sosial serta berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memperoleh data melalui kegiatan observasi, wawancara, serta pengumpulan data lapangan lainnya.²³

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, terdapat tiga jenis katagori sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1) Data Primer

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada fakta dan peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

²³ Widelia Andiani Nadiffa, Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiolog", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 2.

kehidupan masyarakat, termasuk melihat hubungan antara hukum dengan perilaku sosial serta berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memperoleh data melalui kegiatan observasi, wawancara, serta pengumpulan data lapangan lainnya.²⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung karena bersumber dari pihak atau media perantara. Jenis data ini umumnya berasal dari berbagai bahan tertulis yang sudah tersedia sebelumnya, seperti literatur, arsip, maupun dokumen yang disusun atau dihimpun oleh pihak lain. Contoh data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, hasil sensus pemerintah, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Data tersebut dapat diakses melalui dokumen resmi, publikasi pemerintah, laporan analisis bidang tertentu, maupun situs-situs yang tersedia di internet. Dalam memperoleh data sekunder, peneliti biasanya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu kegiatan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, sumber rujukan seperti buku, jurnal, dan informasi yang relevan dari internet digunakan untuk melengkapi dan memperkuat kebutuhan data sekunder dalam penelitian.²⁵

3) Data Tersier

Data tersier merupakan jenis data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer maupun data sekunder dalam suatu penelitian. Data ini biasanya berupa sumber referensi yang

²⁴ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 112-113.

²⁵ *Ibid*, hlm. 113.

memberikan penjelasan tambahan atau memperluas pemahaman terhadap objek kajian, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks, maupun referensi sejenis lainnya. Walaupun tidak bersumber langsung dari pihak utama yang berkaitan dengan penelitian, data tersier tetap memiliki nilai penting karena dapat membantu memberikan konteks dan memperjelas informasi yang diperlukan sesuai dengan topik yang diteliti.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data sebagai upaya untuk menata dan mengelompokkan data, baik yang bersifat utama maupun pendukung. Secara umum, penelitian ini menggunakan tiga klasifikasi data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Selanjutnya, ketiga jenis data tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sesuai dengan peran dan fungsinya dalam menunjang penelitian.

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Metode ini dilakukan melalui interaksi tatap muka antara peneliti dan narasumber, sehingga proses penggalian data dapat berlangsung secara mendalam dan komprehensif. Melalui wawancara, peneliti tidak hanya mendapatkan data faktual, tetapi juga mampu memahami sudut pandang, sikap, pengalaman, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara

²⁶ *Ibid*, hlm. 114.

dilaksanakan dengan Ketua PSI Wilayatul Hisbah, Zammil, S.H.I., serta Asisten I Wali Kota Banda Aceh, Bachtiar, S.Sos., M.Si., yang dipilih sebagai narasumber karena memiliki kewenangan, kapasitas, dan pemahaman substansial terhadap objek kajian yang diteliti.²⁷

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan, tanpa melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan tidak sekadar mengumpulkan bahan bacaan, tetapi juga mencakup kegiatan menelaah, mencatat, menyimpan, serta mengolah informasi secara sistematis agar dapat digunakan sebagai landasan dalam pembahasan penelitian.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dalam penelitian ini dihimpun, data tersebut kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terarah mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh

²⁷ Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71.

²⁸ Widiya Wardah, Ahmad Syahruraji, dtl, “Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar”, *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 147.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis membuat struktur skripsi dalam bentuk kerangka pembahasan yang terdiri dari empat bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, Ini terdiri dari tujuh sub-bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua ini terdiri dari Konsep Implementasi dan Penegakan Hukum, Syariat Islam dalam Sistem Hukum Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Tindak Pidana Zina dan Khalwat dalam Qanun Jinayat, Kerangka Penegakan Qanun Jinayat oleh Aparatur Pemerintah Kota.

Bab tiga, Membahas tentang, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh, Peran Wali Kota dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh, Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penanganan Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh.

Bab empat, yakni sebagai penutup bagian akhir dari penelitian ini yang berisi dari kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB DUA

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN QANUN JINAYAT

A. Konsep Implementasi dan Penegakan Hukum

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan lanjutan yang sangat menentukan setelah suatu kebijakan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif mulai diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat pelaksana. Implementasi menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan, karena kebijakan yang secara konseptual dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak nyata apabila tidak dilaksanakan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sering disebut sebagai jembatan antara dunia normatif kebijakan dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.²⁹

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor serta institusi pemerintah. Proses ini mencakup aktivitas pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan dipahami dan diterjemahkan oleh aparat pelaksana serta diterima oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bersifat kompleks dan berlangsung secara berkelanjutan.³⁰

²⁹ Tachjan, "Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (2003), hlm. 25–27.

³⁰ Budi Winarno, "Kebijakan Publik dan Implementasi", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2 (2010), hlm. 112–114.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan. Keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi juga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik kepentingan yang berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan.

Selain faktor internal birokrasi, faktor lingkungan eksternal juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sering kali menimbulkan resistensi atau penolakan, sehingga kebijakan tersebut sulit dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus memperhatikan konteks lokal agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.³¹

Implementasi kebijakan publik juga menuntut adanya komitmen yang kuat dari aparat pelaksana. Aparat pelaksana memiliki peran strategis karena merekalah yang secara langsung menjalankan kebijakan di lapangan. Tanpa komitmen dan integritas yang kuat, pelaksanaan kebijakan cenderung hanya bersifat administratif dan formalitas semata, tanpa memperhatikan pencapaian tujuan substantif kebijakan. Komitmen

³¹ Leo Agustino, "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Negara", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (2014), hlm. 18–20.

aparatus pelaksana juga berkaitan erat dengan sikap profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam praktik pemerintahan, implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara birokrasi dan aktor politik. Dukungan politik dari pimpinan pemerintahan sangat berpengaruh terhadap prioritas pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang memperoleh dukungan politik yang kuat cenderung lebih mudah diimplementasikan karena mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian yang memadai. Sebaliknya, kebijakan yang kurang mendapat dukungan politik sering kali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks manajemen pemerintahan secara keseluruhan.³²

Dalam perspektif hukum administrasi negara, implementasi kebijakan publik memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Implementasi kebijakan hukum menuntut adanya kepastian prosedur, konsistensi aparat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, implementasi kebijakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik akan mendukung penegakan kebijakan hukum, sedangkan budaya hukum yang lemah dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek normatif, administratif, sosial, dan politik. Aspek normatif berkaitan dengan kejelasan aturan hukum yang menjadi dasar kebijakan, aspek administratif berkaitan dengan

³² Erwan Agus Purwanto, "Implementasi Kebijakan Publik dan Tantangan Birokrasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 1 (2009), hlm. 15–18.

mekanisme pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi, aspek sosial berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, dan aspek politik berkaitan dengan dukungan serta komitmen dari pengambil keputusan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.³³

Pemahaman terhadap konsep implementasi kebijakan publik menjadi sangat relevan dalam menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut tidak hanya menuntut kejelasan norma hukum, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif oleh pemerintah daerah dan lembaga penegak syariat, khususnya Wilayatul Hisbah. Keberhasilan implementasi qanun ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi lintas lembaga, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.³⁴

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga pada efektivitas penerapan kebijakan dalam mencapai tujuan substantifnya. Implementasi kebijakan menuntut sinergi antara peraturan yang jelas, aparat pelaksana yang profesional, dukungan politik yang memadai, serta partisipasi masyarakat. Kerangka konseptual ini menjadi landasan teoritis yang penting dalam penelitian mengenai implementasi penegakan syariat Islam

³³ Dyah Ratih Sulistyastuti, "Implementasi Kebijakan Publik: Faktor dan Dinamika", *Jurnal Governance*, Vol. 3, No. 2 (2012), hlm. 67–70.

³⁴ Riant Nugroho, "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 22, No. 3 (2016), hlm. 201–204.

terhadap pelanggaran zina dan khalwat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.³⁵

2. Konsep Penegakan Hukum

Dalam konsep penegakan hukum berdasarkan Jurnal “*Integrating Due Process Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics*” membahas urgensi penerapan prinsip *due process of law* dalam kerangka penegakan hukum pidana sebagai bagian dari reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial. Penelitian ini menempatkan *due process* sebagai aspek fundamental yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana modern karena perannya dalam menjamin kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap teks hukum, studi kasus, dan evaluasi kebijakan, dengan tujuan menilai kontribusi *due process* dalam mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.

Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa *due process of law* merupakan prinsip yang krusial dalam struktur penegakan hukum pidana karena memberikan landasan normatif untuk melindungi hak-hak dasar individu selama proses hukum berlangsung. *Due process* berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum agar proses penegakan tetap adil dan tidak merugikan kebebasan sipil, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat. Penulis menegaskan bahwa integrasi prinsip *due process* secara konsisten ke dalam sistem peradilan pidana dapat memperkuat keadilan prosedural dan

³⁵ Setiawan Nugraha, “Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3 (2016), hlm. 401–404.

meningkatkan legitimasi hukum, sehingga tercipta penegakan hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia.³⁶

B. Syariat Islam dalam Sistem Hukum Aceh

Sistem hukum Indonesia dibangun dari interaksi beberapa tradisi hukum, yakni hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.³⁷ Dalam kerangka hukum nasional, hukum Islam tidak diberlakukan secara menyeluruh sebagai hukum negara, melainkan diakomodasi secara terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga melalui peradilan agama. Namun demikian, konstitusi memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu untuk memperoleh pengaturan khusus. Pengakuan terhadap kekhususan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, termasuk dalam pelaksanaan Syariat Islam.³⁸

Legitimasi yuridis penerapan Syariat Islam di Aceh pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur aspek-aspek fundamental kehidupan masyarakat, seperti penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, serta peran ulama dalam perumusan kebijakan daerah.³⁹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Syariat

³⁶ Rendy Iaputiga, Suhadi, Rodiyah, "Integrating Due Process into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics", *Journal Published by Faculty of Law*, Vol. 9 No. 2, 2024, hlm. 141-157.

³⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 33–35.

³⁸ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Sejarah, Implementasi, dan Tantangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 45–47.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Islam diposisikan sebagai bagian integral dari tatanan sosial dan hukum masyarakat Aceh.

Penguatan pengaturan tersebut berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui undang-undang ini, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk membentuk peraturan daerah yang berlandaskan hukum Islam, sekaligus membangun institusi peradilan syariah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.⁴⁰ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hadir sebagai regulasi yang paling komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh, termasuk pelaksanaan Syariat Islam pada ranah akidah, ibadah, muamalah, dan jinayat.⁴¹

Dalam praktik ketatanegaraan Aceh, Syariat Islam dilembagakan melalui pembentukan Qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah. Secara hierarkis, Qanun memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah, namun memiliki karakteristik khusus karena substansinya bersumber dari prinsip-prinsip Syariat Islam.⁴² Qanun berfungsi untuk mengkonversi norma agama yang bersifat teologis dan normatif ke dalam norma hukum positif yang dapat ditegakkan oleh aparaturnegara. Dengan demikian, Syariat Islam di Aceh tidak berhenti pada tataran moral, melainkan beroperasi sebagai hukum yang memiliki daya ikat.

Salah satu manifestasi penting dari penerapan Syariat Islam di Aceh adalah pada bidang hukum jinayat. Hukum jinayat merupakan cabang hukum pidana Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan terlarang beserta

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 21 dan Pasal 125 ayat (1)–(2).

sanksinya.⁴³ Pemberlakuan hukum jinayat dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi nilai-nilai kesusilaan, serta membangun kehidupan masyarakat yang selaras dengan ajaran Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan pidana syariah di Aceh, termasuk terhadap pelanggaran zina dan khalwat.

Implementasi Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan lembaga penegak syariat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk membentuk Wilayatul Hisbah sebagai aparat yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran qanun syariah. Keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penerapan Syariat Islam berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan edukasi hukum kepada masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian, Syariat Islam dalam sistem hukum Aceh merupakan hasil integrasi antara norma agama, kebijakan hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat setempat. Kedudukannya yang sah dan mengikat menjadikan Syariat Islam sebagai salah satu pilar utama dalam

⁴³ M. Hasbi Amiruddin, *Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 89–91.

⁴⁴ Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat di Aceh,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 240–243.

penyelenggaraan hukum di Aceh, serta menjadi kerangka analitis yang penting dalam mengkaji implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran zina dan khalwat.

C. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan regulasi daerah yang menjadi dasar utama penerapan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh. Qanun ini lahir sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kehadiran Qanun Jinayat sekaligus menandai integrasi norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum positif daerah yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Sebelum disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan mengenai tindak pidana syariah di Aceh tersebar dalam beberapa qanun yang mengatur perbuatan tertentu secara terpisah, seperti Qanun tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan satu regulasi yang lebih sistematis dan komprehensif agar penegakan hukum pidana syariah dapat dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi. Oleh karena itu, Qanun Jinayat disusun untuk menyatukan dan menyempurnakan pengaturan mengenai jarimah dan uqubat dalam satu instrumen hukum yang utuh.⁴⁵

Secara yuridis, Qanun Jinayat memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus. Walaupun secara hierarki setara dengan peraturan daerah lainnya, substansi Qanun Jinayat memiliki kekhasan karena bersumber

⁴⁵ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), hlm. 112–114.

dari hukum Islam.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai produk legislasi daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai Syariat Islam ke dalam hukum positif yang dapat diberlakukan secara formal.

1. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur ruang lingkup hukum pidana Islam secara cukup luas. Qanun ini memuat ketentuan mengenai jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah, subjek hukum, mekanisme penegakan hukum, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga mengatur sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam Qanun Jinayat, jarimah didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan diancam dengan uqubat.⁴⁷ Beberapa jenis jarimah yang diatur antara lain khamar (minuman memabukkan), maisir (perjudian), khalwat, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Pengaturan yang rinci terhadap berbagai jenis jarimah tersebut mencerminkan upaya pemerintah Aceh untuk memberikan kepastian hukum serta batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai Syariat Islam.

Selain mengatur jenis jarimah, Qanun Jinayat juga mengatur subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum dalam Qanun Jinayat tidak hanya terbatas pada warga Aceh, tetapi juga dapat mencakup setiap orang yang berada di wilayah Aceh dan melakukan

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 276.

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ketentuan Umum.

perbuatan yang diatur dalam qanun tersebut.⁴⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlakuan Qanun Jinayat bersifat teritorial, sehingga setiap orang yang berada di Aceh wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Qanun Jinayat juga mengatur mekanisme penegakan hukum, termasuk peran aparat penegak hukum syariah, seperti Wilayatul Hisbah, penyidik, penuntut umum, dan Mahkamah Syar'iyah. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Qanun Jinayat tidak hanya mengatur substansi pidana, tetapi juga prosedur penegakan hukum yang mendukung tercapainya keadilan.

2. Jenis dan Tujuan Uqubat dalam Qanun Jinayat

Salah satu aspek penting dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengaturan mengenai uqubat atau sanksi pidana. Qanun Jinayat mengenal beberapa jenis uqubat, antara lain uqubat cambuk, uqubat denda (dalam bentuk emas), dan uqubat penjara.⁴⁹ Jenis-jenis sanksi tersebut disesuaikan dengan tingkat keseriusan jarimah yang dilakukan serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Uqubat cambuk merupakan sanksi yang paling dikenal dalam penerapan hukum jinayat di Aceh. Sanksi ini dipandang memiliki nilai edukatif dan preventif karena pelaksanaannya dilakukan di hadapan publik sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.⁵⁰ Selain itu, uqubat cambuk juga dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan hukuman penjara, karena tidak menimbulkan beban biaya

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab tentang Uqubat.

⁵⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 101–103.

yang besar bagi negara serta tidak memutus hubungan sosial pelaku secara berkepanjangan.

Selain cambuk, Qanun Jinayat juga mengatur uqubat denda yang dinyatakan dalam bentuk emas. Penggunaan emas sebagai satuan denda bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis sanksi agar tidak tergerus oleh inflasi.⁵¹ Sementara itu, uqubat penjara diberlakukan sebagai alternatif atau tambahan sanksi dalam kondisi tertentu, terutama apabila pelaksanaan uqubat cambuk tidak dimungkinkan atau tidak efektif.

Tujuan penjatuhan uqubat dalam Qanun Jinayat tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Uqubat bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga ketertiban dan nilai moral masyarakat.⁵² Dengan demikian, pemidanaan dalam Qanun Jinayat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun demikian, penerapan uqubat dalam Qanun Jinayat juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait persepsi masyarakat dan isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi pidana syariah menuntut kehati-hatian, profesionalisme aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang memadai agar tujuan hukum dapat tercapai secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penegakan Syariat Islam di Aceh. Pengaturan yang komprehensif mengenai ruang lingkup jarimah dan uqubat menjadikan

⁵¹ Zaki Ulya, “Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 248.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 9–11.

Qanun Jinayat sebagai landasan utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum pidana syariah, khususnya terkait pelanggaran zina dan khalwat yang menjadi fokus penelitian ini.⁵³

D. Tindak Pidana Zina dan Khalwat dalam Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur tindak pidana tertentu berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dalam qanun ini, zina dan khalwat diklasifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana syariah) yang harus dicegah dan dikenakan sanksi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya integrasi norma-norma Islam ke dalam sistem hukum pidana daerah Aceh melalui pendekatan yuridis-normatif, sekaligus melahirkan implikasi sosial yang luas dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendekatan sosiologis.⁵⁴

1. Tindak Pidana Zina dalam Qanun Jinayat

a. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Zina

Secara normatif, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan zina sebagai “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Definisi ini menegaskan bahwa zina dipahami sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan sah dan dilandasi oleh persetujuan bersama para pelaku. Dengan rumusan tersebut, Qanun Jinayat menempatkan zina sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁵³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁵⁴ Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, No. 2 (2020): hlm.171–190,

Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur pokok tindak pidana zina meliputi: pertama, adanya perbuatan persetubuhan seksual; kedua, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah; dan ketiga, dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum syariah dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana zina.⁵⁵

Selain unsur objektif, unsur subjektif dalam tindak pidana zina adalah adanya kesengajaan (*dolus*) dan kerelaan dari para pelaku. Qanun Jinayat mensyaratkan bahwa pelaku zina haruslah orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang hanya membebankan pertanggung jawaban pidana kepada individu yang telah memenuhi syarat baligh dan berakal, sehingga memiliki kemampuan memahami akibat hukum dari perbuatannya.

b. Mekanisme Pembuktian dan Proses Hukum

Qanun Jinayat mengatur mekanisme pembuktian yang khas dalam perkara zina. Salah satu ciri menonjol adalah kedudukan pengakuan pelaku sebagai alat bukti utama. Apabila seseorang yang diperiksa dalam perkara khalwat mengaku telah melakukan zina, maka pengakuan tersebut diperlakukan sebagai permohonan untuk dijatuhi hukuman zina (*hudud*). Dalam kondisi ini, hakim Mahkamah Syar'iyah wajib memastikan bahwa pengakuan tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan.

Apabila pengakuan tersebut disertai dengan sumpah dan tidak ditarik kembali, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman *hudud*

⁵⁵ Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Walisono Press, Semarang, 2008), hlm. 47.

berupa cambuk sebanyak 100 kali. Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut ditarik kembali atau pelaku menolak untuk bersumpah, maka proses hukum dikembalikan kepada perkara asal, yaitu khalwat atau ikhtilath. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat memberikan bobot hukum yang sangat kuat terhadap unsur pengakuan, sekaligus tetap membuka ruang kehati-hatian untuk mencegah kesalahan dalam penjatuhan hukuman hudud.⁵⁶

c. Sanksi dan Filosofi Pemidanaan Zina

Dalam hal sanksi, Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa setiap pelaku zina dikenai uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 kali.⁵⁷ Qanun ini tidak membedakan antara pelaku zina yang berstatus muhsan (sudah menikah) dan ghair muhsan (belum menikah). Apabila pelaku mengulangi perbuatannya, hukuman cambuk tetap dijatuhkan dan dapat ditambah dengan sanksi ta'zir berupa denda maksimal 120 gram emas murni atau pidana penjara paling lama 12 bulan.⁵⁸

Selain pelaku utama, Qanun Jinayat juga mengenakan sanksi terhadap pihak ketiga yang menyediakan fasilitas, mempromosikan, atau memudahkan terjadinya perbuatan zina. Pihak tersebut dapat dikenai uqubat ta'zir berupa cambuk hingga 100 kali, denda hingga 1000 gram emas murni, dan/atau pidana penjara paling lama 100 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 37–39 (ketentuan mengenai pengakuan dan sumpah sebagai alat bukti zina).

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1)–(2).

⁵⁸ Nasrullah Yahya, “Sanksi Zina dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Fiqh Jinayah,” *Taushiah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara, vol. 10, No. 2 (2019), hlm, 145–147.

menitikberatkan pada pelaku langsung, tetapi juga pada ekosistem sosial yang memungkinkan terjadinya zina.⁵⁹

Dalam perspektif fiqh jinayat klasik, kebijakan Qanun Aceh yang tidak membedakan hukuman antara zina muhsan dan ghairu muhsan masih menjadi perdebatan akademik. Literatur fiqh tradisional umumnya membedakan sanksi bagi keduanya, termasuk penerapan rajam bagi pezina muhsan. Namun, Qanun Aceh memilih pendekatan egaliter dengan mempertimbangkan konteks hukum nasional, prinsip kemanusiaan, serta penerimaan sosial masyarakat modern.

Secara filosofis, pengaturan dan sanksi zina dalam Qanun Jinayat bertujuan melindungi maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap *nasab* (keturunan), *'ird* (kehormatan), dan *nafs* (jiwa). Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan keluarga, menciptakan ketidakjelasan nasab, serta mengganggu keharmonisan sosial masyarakat Aceh.⁶⁰

2. Tindak Pidana Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

a. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Khalwat

Berbeda dengan zina, khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dikategorikan sebagai jarimah yang bersifat preventif. Khalwat didefinisikan sebagai “perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”. Definisi ini menunjukkan bahwa khalwat dipahami sebagai perbuatan yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya zina.

⁵⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 34.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), hlm,364

Unsur-unsur tindak pidana khalwat meliputi: pertama, adanya dua orang yang berlainan jenis kelamin; kedua, keduanya bukan mahram dan tidak terikat perkawinan; ketiga, berada di tempat tertutup atau tersembunyi; keempat, dilakukan secara sukarela; dan kelima, adanya potensi mengarah pada perbuatan zina. Unsur “mengarah pada perbuatan zina” menjadi ciri pembeda utama khalwat dengan perbuatan berduaan biasa yang masih berada dalam batas sosial tertentu.

b. Sanksi Khalwat dan Tujuan Pencegahan

Sanksi terhadap tindak pidana khalwat bersifat ta'zir dan relatif lebih ringan dibandingkan zina. Pasal 23 Qanun Jinayat menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan khalwat diancam dengan uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 10 kali, denda maksimal 100 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 10 bulan. Apabila terdapat pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan perbuatan khalwat, maka sanksinya dapat ditingkatkan menjadi cambuk paling banyak 15 kali, denda maksimal 150 gram emas murni, dan/atau pidana penjara paling lama 15 bulan.⁶¹

Perbedaan tingkat sanksi antara zina dan khalwat menunjukkan bahwa Qanun Jinayat menempatkan khalwat sebagai instrumen pencegahan dini (preventive justice). Tujuan utama pengaturan khalwat bukan semata-mata menghukum, tetapi mencegah terjadinya perbuatan zina yang lebih berat dampak sosial dan hukumnya.⁶²

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 23.

⁶² Bukhari, et al., “Jarimah Khalwat Arrangements in Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat and Its Polemics in Aceh,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): hlm.165–170.

c. Implementasi dan Dinamika Sosial Penegakan Khalwat

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap khalwat banyak melibatkan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat penegak syariat Islam. WH melakukan patroli rutin, pengawasan, pembinaan, serta penertiban di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya khalwat, seperti kawasan wisata malam, penginapan, dan ruang publik tertentu. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, WH dapat memberikan teguran, pembinaan, atau meneruskan perkara ke Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Qanun.

Selain jalur formal, Qanun Jinayat juga memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme adat untuk kasus-kasus khalwat ringan. Keterlibatan lembaga adat ini mencerminkan pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum jinayat, yaitu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat Aceh dalam menjaga ketertiban sosial dan moral.⁶³

d. Tantangan Penegakan

Secara sosiologis, penerimaan masyarakat Aceh terhadap pengaturan zina dan khalwat cenderung tinggi. Banyak masyarakat memandang Qanun Jinayat sebagai representasi identitas keislaman Aceh dan sebagai instrumen perlindungan kehormatan diri, keluarga, dan generasi muda. Namun demikian, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, seperti kurangnya sosialisasi qanun, rendahnya pemahaman hukum masyarakat awam, serta resistensi sebagian kelompok terhadap patroli dan penertiban WH.⁶⁴

⁶³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 23.

⁶⁴ Zaituni Zaituni, "Acceptance and Social Perception of Jinayat Law in Aceh Society," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No. 2 (2024), hlm, 204.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun di sebagian wilayah penegakan hukum khalwat berjalan efektif dan mampu menurunkan angka pelanggaran, di wilayah lain justru masih ditemukan peningkatan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Qanun Jinayat sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial, konsistensi aparat penegak hukum, serta kualitas edukasi publik mengenai tujuan dan filosofi hukum jinayat.⁶⁵

E. Kerangka Hukum Penegakan Qanun Jinayat Oleh Aparatur Pemerintah Kota

Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh aparatur Pemerintah Kota merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kekhususan Aceh dalam menerapkan Syariat Islam memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan ini kemudian ditindaklanjuti secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana Islam (jinayat).⁶⁶ Dalam kerangka ini, Qanun Jinayat berfungsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang berlaku terbatas di wilayah Aceh dan menjadi pedoman normatif bagi aparatur Pemerintah Kota dalam melaksanakan penegakan hukum jinayat.

⁶⁵ Fadhli Rachman dan M. Zulfan, “Evaluasi Penegakan Hukum *Khalwat* di Aceh: Perspektif Komunitas dan Aparat,” *Jurnal Ilmu Hukum Ar-Raniry* 8, No (2024), hlm,327–332.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Sebagai produk peraturan daerah khusus Aceh, Qanun Jinayat memiliki kedudukan yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Aceh. Qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai dasar legitimasi tindakan aparat pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis. Oleh karena itu, aparat Pemerintah Kota dalam menegakkan Qanun Jinayat wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh qanun dan peraturan pelaksanaannya, sehingga setiap tindakan penertiban maupun penindakan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁶⁷

Dalam struktur pemerintahan daerah, Wali Kota memegang peranan strategis dalam kerangka hukum penegakan Qanun Jinayat. Sebagai kepala daerah, Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kota, termasuk urusan pelaksanaan Syariat Islam. Peran Wali Kota dalam penegakan Qanun Jinayat bersifat administratif dan kebijakan, bukan yudisial. Wali Kota tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana, namun memiliki tanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan, mengoordinasikan aparat penegak syariat, serta menyediakan dukungan anggaran dan kelembagaan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan ini merupakan bentuk diskresi yang sah sepanjang dijalankan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan prinsip pemerintahan yang baik.⁶⁸

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 23.

⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm,101–103.

Pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam penegakan Qanun Jinayat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Wilayatul Hisbah, pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, serta penerbitan kebijakan teknis seperti peraturan wali kota atau instruksi kepala daerah. Kebijakan tersebut berfungsi untuk menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan praktik penegakan hukum yang konkret di lapangan. Tanpa dukungan kebijakan dan komitmen politik dari Wali Kota, penegakan Qanun Jinayat berpotensi berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga tujuan hukum jinayat untuk menjaga ketertiban dan moralitas sosial tidak tercapai secara optimal.

Wilayatul Hisbah merupakan aparatur kunci dalam kerangka hukum penegakan Qanun Jinayat di tingkat kota. Lembaga ini dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan Syariat Islam di Aceh. Secara fungsional, Wilayatul Hisbah berperan sebagai aparat penegak hukum non-yudisial yang menjalankan tugas preventif, persuasif, dan represif terbatas. Dalam perkara zina dan khalwat, Wilayatul Hisbah bertindak sebagai garda terdepan yang melakukan patroli, pengawasan, serta penanganan awal terhadap dugaan pelanggaran. Posisi ini menjadikan Wilayatul Hisbah sebagai representasi langsung kehadiran hukum di ruang publik, sehingga profesionalisme dan integritas aparatnya sangat menentukan legitimasi penegakan Qanun Jinayat di mata masyarakat.⁶⁹

Meskipun memiliki peran penting, kewenangan Wilayatul Hisbah memiliki batasan yang jelas. Wilayatul Hisbah tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh sebagaimana dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka hukum acara jinayat, Wilayatul Hisbah hanya berwenang melakukan penertiban dan tindakan awal, selanjutnya perkara

⁶⁹ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm, 67–69.

harus diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pembatasan kewenangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian penegakan hukum jinayat dengan sistem hukum nasional, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat daerah. Namun demikian, pembatasan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik, khususnya terkait efektivitas dan kecepatan penanganan perkara.

Selain Wilayatul Hisbah, kerangka hukum penegakan Qanun Jinayat oleh aparatur Pemerintah Kota juga melibatkan Dinas Syariat Islam sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan dan sosialisasi. Dinas Syariat Islam berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi dan tujuan Qanun Jinayat, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum jinayat yang tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga membangun kesadaran moral dan hukum masyarakat secara kolektif.

Dalam aspek penegakan hukum formal, Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan sentral sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat. Aparatur Pemerintah Kota, melalui Wilayatul Hisbah, berperan dalam tahap pra-adjudikasi, sedangkan kewenangan adjudikasi sepenuhnya berada pada Mahkamah Syar'iyah. Pemisahan kewenangan ini mencerminkan prinsip *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sekaligus menjamin bahwa penjatuhan hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen.⁷⁰

⁷⁰ Azhari Yahya, *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm, 54–56.

Kerangka hukum penegakan Qanun Jinayat juga mengakui peran perangkat gampong dan lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran tertentu, khususnya khalwat ringan. Penyelesaian melalui mekanisme adat mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum yang hidup di Aceh, di mana hukum formal dan hukum adat saling melengkapi. Dalam konteks ini, aparatur Pemerintah Kota berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar penyelesaian adat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

Meskipun kerangka hukum penegakan Qanun Jinayat telah dirancang secara komprehensif, implementasinya di tingkat kota menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, resistensi sebagian masyarakat terhadap praktik penertiban, terutama di wilayah perkotaan yang lebih heterogen, menjadi tantangan sosiologis yang tidak dapat diabaikan. Perubahan pola pergaulan dan nilai sosial akibat modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Jinayat.

Secara teoritis, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Aparatur Pemerintah Kota memiliki peran penting dalam menjembatani ketiga unsur tersebut melalui kebijakan yang adaptif, peningkatan profesionalisme aparat, serta pendekatan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan Qanun Jinayat tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang dinamis dan berkelanjutan.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kasus Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh

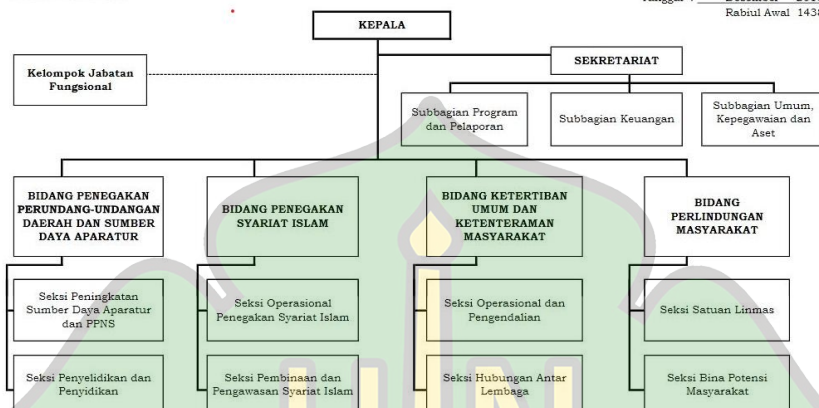
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP–WH) Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Syariat Islam. Dari aspek administratif maupun operasional, lembaga ini berlokasi di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan penegakan qanun dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan implikasi yuridis dari pemberian kewenangan khusus oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi tersebut memberikan legitimasi konstitusional bagi Aceh untuk menyelenggarakan dan menegakkan norma-norma Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah hukum pidana Islam atau jinayat. Salah satu instrumen hukum daerah yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum pidana syariah adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur sejumlah perbuatan yang diklasifikasikan sebagai jarimah, di antaranya zina dan khalwat. Dengan diberlakukannya qanun tersebut, Kota Banda Aceh secara

normatif dan empiris menempati posisi strategis sebagai pusat penerapan, pengawasan, dan penegakan Syariat Islam di wilayah Aceh.⁷¹

Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Gambar 3.1 Struktur Organisasi SATPOL PP dan WH Kota Banda Aceh

Sumber : SATPOL PP dan WH Kota Banda Aceh

Dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, zina dirumuskan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Adapun khalwat dimaknai sebagai situasi berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak memiliki ikatan perkawinan, yang dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi serta berpotensi mengarah pada terjadinya zina. Pengaturan mengenai khalwat dalam qanun ini bersifat preventif, yakni dimaksudkan sebagai langkah pencegahan awal untuk menutup peluang terjadinya zina yang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma moral dan nilai kesusilaan dalam masyarakat Islam.⁷² Oleh karena itu, ketentuan mengenai khalwat memiliki peran penting dalam menjaga

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125.

⁷² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 23 dan Pasal 23.

ketertiban sosial dan moral publik, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Banda Aceh.

Secara faktual, meskipun Qanun Jinayat telah diberlakukan, praktik pelanggaran berupa khalwat dan zina masih ditemukan di Kota Banda Aceh. Data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Syariat Islam, termasuk kasus khalwat, terjadi secara dinamis dan fluktuatif di berbagai kabupaten dan kota. Berdasarkan data pelanggaran Syariat Islam dalam rentang waktu 2018 hingga 2024, khalwat tercatat sebagai salah satu jenis jarimah yang paling sering terjadi dibandingkan dengan bentuk pelanggaran lainnya, terutama di daerah perkotaan seperti Banda Aceh yang ditandai oleh tingginya mobilitas penduduk dan intensitas interaksi sosial.⁷³ Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosiologis, seperti perubahan pola hidup masyarakat, pengaruh modernisasi, serta aktivitas publik yang semakin terbuka, turut berkontribusi terhadap dinamika pelanggaran khalwat di kawasan perkotaan.

Pada level Pemerintah Kota Banda Aceh, data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran Syariat Islam dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 204 kasus pelanggaran Syariat Islam yang ditangani oleh pemerintah daerah, di mana sebagian di antaranya merupakan kasus khalwat, dengan 25 perkara dilanjutkan ke tahap persidangan hingga pelaksanaan hukuman cambuk. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah pelanggaran yang tercatat mengalami penurunan menjadi sekitar 115 kasus, meskipun jumlah perkara yang diproses

⁷³ Pemerintah Aceh, *Data Pelanggaran Syariat Islam Menurut Qanun Aceh 2018–2024*, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

melalui jalur peradilan mengalami peningkatan.⁷⁴ Data tersebut memperlihatkan bahwa secara kuantitatif terjadi penurunan jumlah pelanggaran, namun dari sisi kualitas penegakan hukum, aparat tetap menunjukkan ketegasan dalam menindak kasus-kasus yang telah memenuhi unsur jarimah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat dan zina di Kota Banda Aceh melibatkan sejumlah institusi yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, serta Mahkamah Syar'iyah. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai aparat penegak Syariat Islam di tingkat lapangan dengan tugas utama melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan awal terhadap dugaan pelanggaran qanun. Dalam praktiknya, sebagian besar kasus khalwat terlebih dahulu ditangani melalui pendekatan persuasif dan pembinaan, khususnya apabila pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Namun, terhadap perkara yang telah memenuhi unsur pidana dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan maupun adat, proses hukum dilanjutkan melalui penyidikan hingga pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah.⁷⁵

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Aceh tidak selalu bermuara pada proses peradilan formal. Dalam praktiknya, banyak perkara diselesaikan melalui mekanisme adat gampong dengan melibatkan aparatur desa serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam konteks sosial tertentu karena lebih menekankan aspek edukatif dan restoratif, sekaligus menjaga

⁷⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, "*Kasus Pelanggaran Syariat di Banda Aceh Menurun*", Diskominfo Kota Banda Aceh, 14 Januari 2025.

⁷⁵ Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, No. 1 (2020).

keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, penerapan mekanisme adat tersebut juga menimbulkan perdebatan, khususnya terkait konsistensi penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbeda halnya dengan kasus zina, yang pada umumnya diproses secara lebih ketat karena dikategorikan sebagai jarimah berat. Perkara zina yang terbukti di hadapan Mahkamah Syar'iyah pada umumnya berujung pada penjatuhan uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa hukuman cambuk masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana zina, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga nilai kesusilaan di ruang publik.⁷⁶ Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum jinayat di Aceh tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, penerapan Qanun Jinayat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran zina dan khalwat memperoleh respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat Aceh mendukung keberadaan qanun tersebut sebagai bagian dari identitas keislaman daerah dan sebagai upaya menjaga moralitas generasi muda. Namun demikian, terdapat pula pandangan kritis yang menyoroti aspek efektivitas, keadilan, serta dampak sosial dari penerapan hukum jinayat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki karakter masyarakat yang lebih heterogen.⁷⁷ Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan tersendiri

⁷⁶ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Putusan Perkara Jinayat Zina*, 2021–2023.

⁷⁷ Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 2, No. 3 (2021).

bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mempertahankan legitimasi serta keberlanjutan pelaksanaan Syariat Islam.

Dengan demikian, gambaran umum penelitian mengenai kasus zina dan khalwat di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pelanggaran terhadap norma Syariat Islam masih tetap terjadi. Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun nonformal, dengan melibatkan aparat pemerintah, lembaga peradilan, serta institusi adat. Data empiris memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran, namun tantangan dalam implementasi masih terus dihadapi, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, efektivitas pengawasan, serta dinamika sosial perkotaan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap zina dan khalwat di Kota Banda Aceh tetap relevan dan penting untuk ditelaah secara mendalam.

2. Profil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

- a. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
 - 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
-

- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh tidak cukup dipahami hanya melalui teks normatif yang tertuang dalam regulasi tersebut. Untuk melihat efektivitasnya, diperlukan pengamatan terhadap bagaimana aturan itu diterapkan dalam kenyataan. Penelitian empiris menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana aparat menjalankan kewenangan, bagaimana prosedur hukum dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat memandang dan merespons penerapan hukum tersebut.⁷⁸ Hal ini sangat relevan dalam konteks pelanggaran zina dan khalwat yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga nilai moral, agama, dan norma sosial masyarakat Aceh.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Awal Pelanggaran

Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh tidak dapat dimaknai secara utuh hanya dengan membaca ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan tersebut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, perlu dilihat

⁷⁸ Budi Winarno, “Kebijakan Publik dan Implementasi,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2 (2010): hlm. 112–114.

bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan lapangan menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana aparat menggunakan kewenangannya, bagaimana prosedur hukum diterapkan, serta bagaimana masyarakat merespons pelaksanaan hukum syariat. Hal ini sangat relevan dalam perkara zina dan khalwat yang bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga berkaitan dengan nilai agama, moralitas, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Dalam kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum sering kali memperlihatkan perbedaan antara ketentuan yang diharapkan oleh aturan hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Qanun Jinayat telah menetapkan secara jelas larangan terhadap perbuatan zina dan khalwat beserta ancaman uqubat bagi pelakunya. Secara konseptual, aturan tersebut menghendaki adanya pengawasan yang berkelanjutan, proses hukum yang tertib, serta pelaksanaan hukuman yang memberikan efek jera sekaligus nilai pembelajaran sosial. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tersebut berlangsung dalam kondisi sosial yang dinamis, sehingga tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana yang dirumuskan dalam norma.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zammil, S.H.I.,⁷⁹ pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diperoleh keterangan bahwa implementasi qanun pada tahap awal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Aparat WH bersama Satpol PP secara rutin melakukan patroli serta razia di sejumlah lokasi yang

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan anggota PSI SATPOL PP DAN WH Kota Banda Aceh Zammil, S.H.I., di Banda Aceh, pada tanggal 27 Januari 2026, Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

dianggap rawan terjadinya pelanggaran syariat, seperti penginapan, rumah kos, dan tempat berkumpulnya anak muda pada malam hari. Kehadiran aparat di ruang publik dipandang memiliki nilai sosial yang penting karena berfungsi sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran.

Walaupun demikian, efektivitas pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan aparat tidak dapat hadir secara intensif di seluruh titik rawan. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara harapan yang ditetapkan dalam aturan hukum dengan kondisi operasional yang dihadapi aparat di lapangan. Dalam konteks ini, implementasi hukum dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Dalam tahap penanganan awal, aparat WH tidak selalu langsung membawa perkara ke proses hukum formal. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, untuk kasus khalwat tertentu terutama yang melibatkan pelanggar pertama atau pelaku yang masih berusia muda aparat lebih mengutamakan pendekatan pembinaan. Bentuk pembinaan tersebut meliputi pemberian nasihat keagamaan, pemanggilan orang tua, serta pembuatan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di lapangan mempertimbangkan dampak sosial serta aspek kemanusiaan.

Pendekatan pembinaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya preventif yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai pertimbangan utama. Aparat berupaya mencegah dampak sosial yang lebih luas dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus langsung menjalani proses hukum formal. Meskipun demikian, pendekatan persuasif ini tidak berlaku tanpa batas. Apabila ditemukan

unsur pelanggaran yang kuat atau pelanggaran dilakukan secara berulang, maka proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara jinayat.

Dalam kondisi demikian, aparat melakukan pendataan, pemeriksaan saksi, serta pelimpahan perkara kepada penyidik yang berwenang. Tahapan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum formal tetap menjadi instrumen utama ketika pelanggaran dinilai memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Dengan demikian, tahap awal implementasi qanun memperlihatkan kombinasi antara pendekatan preventif dan represif yang disesuaikan dengan situasi konkret di lapangan.

2. Proses Hukum, Pembuktian, dan Pelaksanaan Uqubat

Setelah tahap penanganan awal, implementasi Qanun Jinayat berlanjut pada proses hukum formal bagi pelanggaran yang memenuhi unsur jarimah. Salah satu kendala utama dalam tahap ini adalah persoalan pembuktian. Dalam perkara zina, standar pembuktian yang dipersyaratkan tergolong ketat. Berdasarkan keterangan Pak Zammil,⁸⁰ terdapat sejumlah kasus yang secara sosial dipandang melanggar syariat, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan karena alat bukti yang tersedia tidak memenuhi ketentuan hukum. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara persepsi sosial masyarakat dengan standar pembuktian yuridis yang harus dipenuhi di pengadilan.

Pada tahap persidangan, Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah. Putusan yang dijatuhkan umumnya mengacu pada ketentuan qanun yang berlaku. Namun proses menuju putusan sering kali memerlukan waktu

⁸⁰ *Ibid.*

yang cukup panjang karena harus melalui tahapan administrasi dan pembuktian yang cermat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun tidak hanya bergantung pada penindakan di lapangan, tetapi juga pada mekanisme peradilan yang berjalan sesuai prosedur.

Bagian implementasi yang paling terlihat oleh masyarakat adalah pelaksanaan uqubat cambuk di ruang publik. Secara normatif, pelaksanaan terbuka dimaksudkan sebagai sarana edukasi sosial agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran syariat. Dalam praktiknya, hukuman ini memang menimbulkan efek jera, namun juga memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian mendukung sebagai bentuk konsistensi penegakan syariat, sementara sebagian lainnya merasa kurang nyaman dengan pelaksanaannya di ruang terbuka.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan uqubat di Kota Banda Aceh menunjukkan pola yang berkesinambungan. Pada bulan April, aparat melakukan operasi malam di kawasan Peunayong yang menyasar hotel dan penginapan. Dalam kegiatan tersebut diamankan enam pasangan non-mahram yang diduga melakukan khalwat, disertai temuan konsumsi minuman keras dan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Tahapan berikutnya terlihat pada pelaksanaan hukuman bagi pelaku yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Pada Agustus 2025, Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana zina dan khalwat di ruang publik. Dalam pelaksanaan hukuman hudud, tidak terdapat pengurangan hukuman meskipun terpidana telah menjalani masa penahanan sebelumnya.

Pelaksanaan uqubat kembali berlangsung pada September dan Desember 2025 di Taman Bustanussalatin. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pengawasan Satpol PP, Wilayatul Hisbah,

kepolisian, dan unsur kejaksaan. Kehadiran berbagai lembaga menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun melibatkan koordinasi lintas institusi penegak hukum.

Secara sosial, pelaksanaan hukuman terbuka dinilai memberikan dampak yang cukup kuat. Masyarakat yang menyaksikan proses tersebut memperoleh gambaran langsung mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran syariat. Namun demikian, aparat tetap berupaya melaksanakan hukuman secara tertib dan menghindari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Apabila dikaji melalui perspektif implementasi hukum, terlihat bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam qanun telah diupayakan untuk diterapkan melalui pengawasan rutin, proses hukum formal, dan pelaksanaan uqubat terbuka. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kendala pembuktian, serta dinamika sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum beroperasi dalam ruang sosial yang kompleks dan tidak terlepas dari faktor-faktor di luar teks peraturan.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
JALAN TGR ABU LAM U NO. 97 TELP.(0651) 637043
BANDA ACEH - 23242





**DATA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
PENANGANAN KASUS IKHTILATH DAN ZINA**

A. KATEGORI DEWASA

No	PELANGGARAN	2022		2023		2024		2025	
		Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk
1	Ikhtilath	10	8	26	10	32	4	18	8
2	Zina	-	-	-	-	-	-	-	8
Jumlah		18 Orang/Kasus		36 Orang/Kasus		36 Orang/Kasus		34 Orang/Kasus	

B. KATEGORI REMAJA

No	PELANGGARAN	2022		2023		2024		2025	
		Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk
1	Ikhtilath	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zina	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus		0 Orang/Kasus	

Banda Aceh, 05 Februari 2026

Gambar 3.2 Data penanganan kasus Kota Banda Aceh, Tahun 2022-2025.

Dengan demikian, pelanggaran syariat Islam khususnya terkait zina dan khalwat. Berdasarkan data Satpol PP dan WH Banda Aceh, terdapat 26 kasus pelanggaran syariat sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, pelanggaran zina, *ikhtilath* (bersentuhan mesra non-mahram).⁸¹ Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, memperlihatkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada ketegasan norma, tetapi juga pada kapasitas aparat, kesadaran hukum masyarakat, serta keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan moral sosial.

Jika dikaji melalui teori implementasi hukum, maka terlihat bahwa yang diharapkan dalam Qanun Jinayat telah diupayakan untuk diwujudkan. Namun dalam kenyataan, pelaksanaannya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kesulitan pembuktian, serta dinamika sosial. ini menunjukkan bahwa hukum bekerja dalam ruang sosial yang kompleks.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan qanun tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan, tetapi juga oleh kapasitas aparat, kesadaran hukum masyarakat, serta pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan moral.

⁸¹ *Ibid.*

C. Peran Wali Kota dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh

1. Peran Wali Kota dalam Kebijakan dan Penguatan Penegakan Syariat

Dalam kajian implementasi kebijakan hukum daerah, efektivitas suatu regulasi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma yang tertuang dalam peraturan tertulis, melainkan juga oleh bagaimana kewenangan tersebut dijalankan oleh aktor pemerintahan yang memiliki otoritas dalam struktur birokrasi. Realitas ini tampak jelas dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang memiliki landasan hukum khusus serta karakteristik kelembagaan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.⁸² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bachtiar, S.Sos., M.Si.,⁸³ selaku Asisten I Wali Kota Banda Aceh, diperoleh gambaran bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung penerapan syariat bukan sekadar kebijakan moral atau kultural, melainkan memiliki dasar yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekhususan Aceh.

Pak Bachtiar menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berakar dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang kemudian dipertegas dan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua regulasi ini, menurut penuturannya, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

⁸² T. Agustina, Z. Zulfan, & Y. Yulia, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.8, No. 3 (Agustus 2025)

⁸³ Hasil Wawancara dengan Asisten I walikota Bachtiar, S.Sos., M.Si., di Banda Aceh, pada tanggal, 27 Januari 2026, Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

untuk menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai-nilai Syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan syariat tidak berdiri sebagai kebijakan sektoral, tetapi menjadi bagian dari kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, Pak Bachtiar menguraikan bahwa keistimewaan Aceh mencakup empat bidang utama, yakni agama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam proses kebijakan daerah. Keempat aspek tersebut tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga menjadi landasan substantif dalam penyusunan program pembangunan. Dalam konteks Banda Aceh, menurut beliau, komitmen pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta visi dan misi kepala daerah. Artinya, arah kebijakan daerah sejak awal telah diselaraskan dengan mandat normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan hukum daerah, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penanganan jarimah zina dan khalwat menuntut adanya sinergi yang nyata antara pemegang otoritas kebijakan dan aparat pelaksana di lapangan. Di Kota Banda Aceh, struktur tersebut memperlihatkan pembagian peran yang relatif jelas, di mana wali kota berfungsi sebagai pengarah kebijakan makro, sedangkan Wilayatul Hisbah menjalankan fungsi operasional pengawasan dan penindakan. Hubungan keduanya tidak bersifat hierarkis dalam arti teknis penindakan, tetapi lebih menonjol dalam pola koordinatif antara fungsi pengendalian kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*

Berdasarkan keterangan Pak Bachtiar, peran kepala daerah dalam konteks ini tidak diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam operasi penindakan, melainkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta dukungan administratif yang memastikan aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Ia menuturkan bahwa arahan mengenai penguatan penegakan syariat secara berkala disampaikan dalam forum-forum koordinasi pemerintahan, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai prioritas kebijakan tersebut. Dengan pola demikian, aparat pelaksana di lapangan memperoleh kepastian arah serta legitimasi kebijakan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pak Bachtiar juga menekankan bahwa implementasi nilai-nilai syariat tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui jalur pembinaan sosial keagamaan. Peran ini dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, yang menurutnya aktif melakukan pembinaan masjid, kegiatan dakwah, serta penguatan pendidikan dayah dan pesantren. Pendekatan pembinaan tersebut dipandang penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar pelaksanaan syariat dipahami sebagai kebutuhan moral dan sosial, bukan semata-mata sebagai ancaman sanksi hukum. Dalam kerangka ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memiliki kontribusi melalui pemberian pertimbangan keagamaan, tausiah, dan nasihat kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat.

Pada tataran operasional, dukungan kebijakan kepala daerah tercermin dalam pelaksanaan operasi penertiban terpadu yang dilakukan secara berkala. Pak Bachtiar menjelaskan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap lokasi usaha yang berpotensi menjadi tempat terjadinya

pelanggaran syariat merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi kebijakan. Kehadiran unsur pimpinan daerah dalam konteks tersebut, menurutnya, dimaknai aparat sebagai bentuk dukungan moral sekaligus penguatan legitimasi tindakan penegakan hukum.

Selain itu, pemerintah kota juga memanfaatkan kewenangan administratif sebagai instrumen pendukung penegakan qanun. Tempat usaha yang terbukti berulang kali memfasilitasi pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Menurut Pak Bachtiar, langkah ini dimaksudkan untuk menutup ruang terjadinya pelanggaran, sehingga penegakan tidak hanya menyasar individu pelaku, tetapi juga lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui optimalisasi peran *muhtasib* dalam struktur Wilayatul Hisbah. Pak Bachtiar menerangkan bahwa muhtasib berfungsi sebagai garda terdepan dalam pendekatan preventif, dengan menitikberatkan pada pembinaan, teguran persuasif, dan pengawasan rutin di ruang publik.⁸⁵ Dalam banyak situasi, muhtasib terlebih dahulu melakukan pendekatan edukatif sebelum suatu peristiwa berkembang menjadi pelanggaran yang diproses secara hukum. Pola ini dinilai mencerminkan upaya penegakan yang lebih humanis, karena menempatkan pembinaan sebagai langkah awal sebelum penindakan.

Muhtasib juga berperan sebagai penghubung antara laporan masyarakat dan proses penanganan lanjutan oleh aparat. Informasi dari warga biasanya ditindaklanjuti melalui pendekatan awal yang bersifat persuasif, sehingga sistem pengawasan berjalan tidak hanya melalui

⁸⁵ *Ibid*

operasi besar, tetapi juga melalui pengawasan keseharian yang lebih dekat dengan dinamika sosial masyarakat.

2. Peran Wilayatul Hisbah sebagai Pelaksana Teknis Penegakan di Lapangan

Jika kepala daerah berperan pada tingkat kebijakan, maka Wilayatul Hisbah menjalankan fungsi operasional penegakan qanun secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan Zammil, S.H.I.,⁸⁶ diketahui bahwa tugas utama aparat WH meliputi patroli rutin, razia pada lokasi rawan, pemeriksaan awal terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta koordinasi dengan instansi lain.

Patroli dilaksanakan secara berkala pada waktu-waktu tertentu yang dinilai rawan terjadinya pelanggaran, terutama pada malam hari. Lokasi yang menjadi prioritas pengawasan meliputi penginapan, rumah kos, serta tempat berkumpulnya muda-mudi. Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya bertujuan untuk penindakan, tetapi juga memberikan efek pencegahan melalui pengawasan langsung.

Dalam kegiatan razia, apabila ditemukan pasangan yang diduga melakukan khalwat, aparat akan mengamankan yang bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut. Tahap awal bersifat administratif sebelum dilimpahkan kepada penyidik sesuai hukum acara jinayat. Narasumber menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan pembinaan tetap diutamakan, khususnya bagi pelanggar pertama atau yang masih berusia muda.

Selain penindakan langsung, WH juga melakukan pengawasan administratif terhadap penginapan. Pemeriksaan izin usaha dilakukan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan anggota PSI SATPOL PP DAN WH Kota Banda Aceh Zammil, S.H.I., dilakukan oleh peneliti di Banda Aceh, 27 Januari 2026, Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas. Banyak pelanggaran ditemukan di tempat usaha yang kurang melakukan pengawasan internal, sehingga pengawasan administratif menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.

Dalam menjalankan tugasnya, WH berkoordinasi dengan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, serta aparatur gampong. Koordinasi ini dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana umum atau memerlukan dukungan pengamanan tambahan. Hubungan koordinatif ini menunjukkan bahwa penegakan qanun di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur penegak hukum.

Dukungan kebijakan pemerintah kota disebut sebagai faktor yang meningkatkan semangat kerja aparat. Ketika pimpinan daerah menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan syariat, aparat merasa memiliki legitimasi yang jelas dalam menjalankan tugas. Kondisi ini memengaruhi konsistensi patroli dan penindakan di lapangan.⁸⁷

Peran Wilayatul Hisbah dengan demikian mencakup fungsi pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Aparat tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina moral masyarakat. Dalam praktiknya, mereka harus menyeimbangkan ketegasan hukum dengan pendekatan sosial agar penegakan syariat dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang berlebihan.

⁸⁷*Ibid.*

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penanganan Zina dan Khalwat di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan suatu peraturan daerah pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma hukum yang terdapat di dalam teks peraturan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya di tengah masyarakat. Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam penanganan jarimah zina dan khalwat di Kota Banda Aceh, efektivitas pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, dukungan kebijakan pemerintah daerah, kapasitas aparat pelaksana, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Kajian implementasi kebijakan hukum menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara struktur kelembagaan, kultur hukum masyarakat, serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bachtiar, S.Sos., M.Si., asisten I walikota dan Zammil, S.H.I., yang bertugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, serta pengamatan terhadap praktik penegakan syariat di lapangan, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan qanun menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat.⁸⁸ Kedua kelompok faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk tingkat efektivitas implementasi hukum jinayat di Kota Banda Aceh.

1. Faktor Pendukung Implementasi

Salah satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan Qanun Jinayat adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan asisten I walikota Bachtiar, S.Sos., M.Si., dan anggota PSI SATPOL PP DAN WH Kota Banda Aceh Zammil, S.H.I., di Banda Aceh, pada tanggal, 27 Januari 2026, Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sosial. Komitmen ini terlihat dari konsistensi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan pengawasan, operasi penertiban, serta pelaksanaan uqubat di ruang publik. Dukungan kebijakan tersebut memberikan legitimasi administratif bagi aparat untuk menjalankan kewenangannya secara tegas dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah daerah juga tercermin melalui dukungan terhadap penguatan kelembagaan Wilayatul Hisbah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi khusus dalam pengawasan Syariat Islam, WH berperan sebagai garda terdepan dalam kegiatan patroli, razia, pembinaan, dan penindakan pelanggaran syariat.⁸⁹ Keberadaan lembaga khusus ini memungkinkan pembagian tugas yang lebih terfokus dibandingkan apabila fungsi pengawasan hanya dibebankan pada aparat ketertiban umum semata.

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor pendukung berikutnya yang sangat penting. Dalam praktiknya, penegakan qanun melibatkan kerja sama antara WH, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Sinergi ini memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penertiban di lapangan hingga pelaksanaan hukuman, berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Penelitian mengenai pelaksanaan qanun di Aceh menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan merupakan elemen penting dalam menjaga kesinambungan proses penegakan hukum jinayat.

Dukungan masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan. Sebagian besar masyarakat Banda Aceh memahami bahwa penerapan Syariat Islam merupakan bagian dari kekhususan

⁸⁹ Fatimah Azzahra, Abdul Aziz, Dewi Siti Nurhamidah, Deden Najmudin, dan Fikri Fathur Rohman, "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.9 No. 11 (2024)

daerah. Penerimaan sosial ini memberikan ruang gerak bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat sering kali berperan aktif melalui pelaporan dugaan pelanggaran, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, serta kehadiran dalam pelaksanaan uqubat di ruang publik sebagai bentuk dukungan moral terhadap penegakan hukum. Pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka dinilai memiliki efek pencegahan sosial. Masyarakat yang menyaksikan langsung pelaksanaan uqubat memperoleh pemahaman konkret mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran syariat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh aparat dalam kasus-kasus tertentu. Berdasarkan keterangan narasumber, untuk pelanggaran khalwat yang melibatkan pelaku pertama atau usia muda, aparat sering mengedepankan pembinaan sebelum melanjutkan ke proses hukum formal. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial masyarakat.

2. Faktor Penghambat Implementasi

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, pelaksanaan qanun juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personel. Aparat WH dan Satpol PP harus mengawasi wilayah kota yang luas dengan jumlah personel yang relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua titik rawan pelanggaran.⁹⁰

⁹⁰ Wilayatul Hisbah and the Enforcement of Sharia Law in Aceh: Analysis of Roles and Challenges in the Modern Era,” *Journal of Religious Policy*, Vol. 3, No. 2 (2024).

Keterbatasan sumber daya manusia berdampak langsung pada efektivitas pencegahan. Meskipun razia dilakukan secara berkala, potensi pelanggaran tetap ada karena tidak semua lokasi dapat diawasi setiap saat. Dalam kajian implementasi kebijakan publik, keterbatasan personel sering disebut sebagai hambatan struktural yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan aturan. Kendala besar lainnya terletak pada aspek pembuktian hukum. Dalam perkara zina, standar pembuktian yang ditetapkan tergolong ketat sehingga tidak semua dugaan pelanggaran dapat dibawa ke tahap persidangan. Berdasarkan keterangan narasumber,⁹¹ terdapat kasus yang secara sosial dipandang melanggar norma syariat, namun tidak dapat diproses karena alat bukti tidak memenuhi ketentuan hukum. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi sosial masyarakat dengan standar yuridis yang berlaku dalam sistem peradilan.

Faktor sosial budaya juga menjadi tantangan. Meskipun mayoritas masyarakat menerima pelaksanaan qanun, terdapat pula kelompok yang memiliki pandangan berbeda, terutama terkait pelaksanaan uqubat di ruang publik. Perbedaan pandangan ini dapat memengaruhi legitimasi sosial penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang baik. Perubahan pola pergaulan masyarakat modern turut menjadi faktor penghambat. Perkembangan teknologi, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta pola interaksi sosial yang semakin kompleks membuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran menjadi lebih sulit. Aparat tidak hanya menghadapi pelanggaran di ruang fisik, tetapi juga perubahan perilaku sosial yang dinamis.

⁹¹ Zulkarnaini, "Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh" (2020), hlm. 45.

Selain itu, proses administratif dan prosedural dalam sistem peradilan memerlukan waktu yang tidak singkat. Proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sering memakan waktu cukup lama. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum berjalan lambat, meskipun tahapan tersebut diperlukan untuk menjamin keadilan hukum.

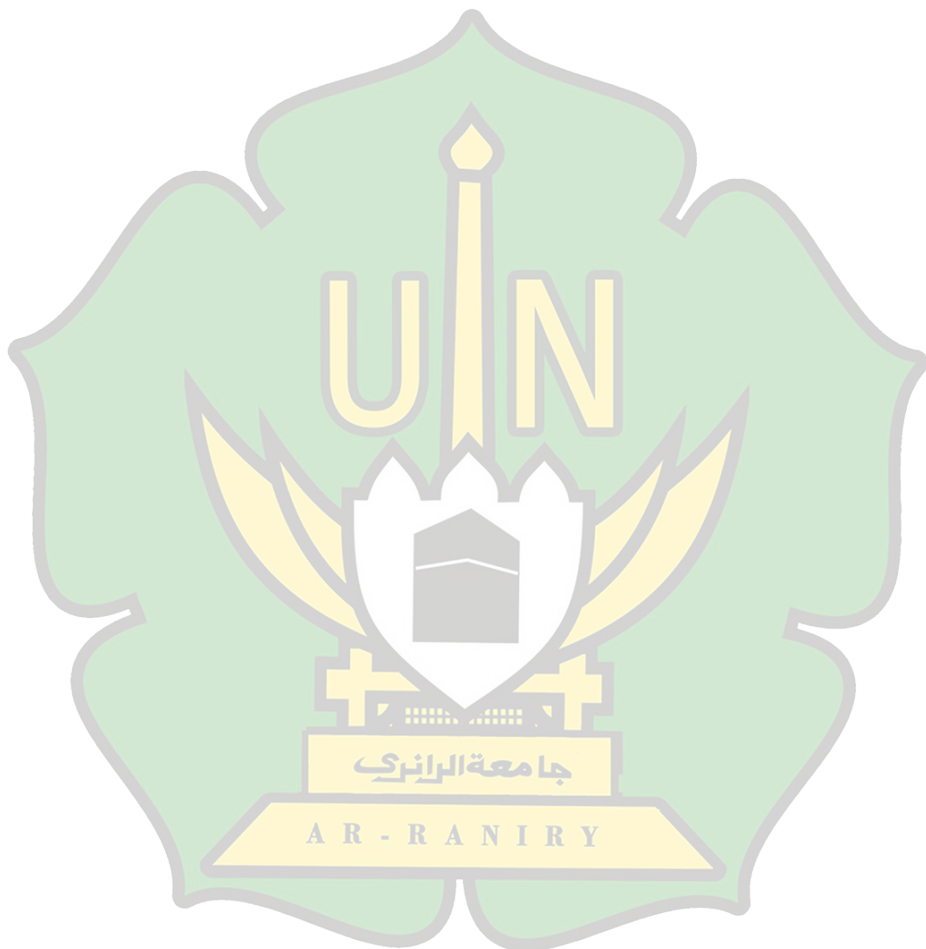
3. Interaksi Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan

Apabila dilihat secara menyeluruh, implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh memperlihatkan adanya interaksi antara faktor pendukung dan penghambat. Dukungan kebijakan pemerintah daerah, keberadaan kelembagaan WH, koordinasi antarinstansi, serta penerimaan sosial masyarakat menjadi pondasi penting dalam penegakan hukum syariat. Namun keterbatasan personel, kendala pembuktian, serta dinamika sosial modern menjadi tantangan yang harus dihadapi secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Norma hukum yang dirancang secara ideal tetap membutuhkan dukungan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan legitimasi sosial agar dapat berjalan efektif. Dalam konteks Banda Aceh, pelaksanaan qanun menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam penanganan zina dan khalwat tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengelola keterbatasan, membangun komunikasi sosial, serta menjaga

keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan moral masyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penegakan Syariat Islam terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 oleh Wali Kota dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan pengawasan, penertiban, pembinaan, penyidikan, hingga pelaksanaan uqubat setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan yang diterapkan tidak selalu bersifat represif, tetapi juga mengedepankan upaya preventif dan pembinaan, khususnya terhadap pelanggar pertama atau pelaku usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku sosial masyarakat.
2. Peran Wali Kota dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh menunjukkan hubungan yang bersifat koordinatif dan saling melengkapi. Wali Kota berperan dalam fungsi kebijakan dan pengendalian administratif, termasuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan razia, penguatan kelembagaan, serta kebijakan pengawasan terhadap tempat usaha yang berpotensi menjadi lokasi pelanggaran syariat. Sementara itu, Wilayatul Hisbah berperan sebagai aparat operasional di lapangan yang melakukan patroli, pengawasan, penertiban, serta pembinaan masyarakat. Sinergi antara fungsi kebijakan di tingkat

pemerintah kota dan fungsi teknis di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan qanun.

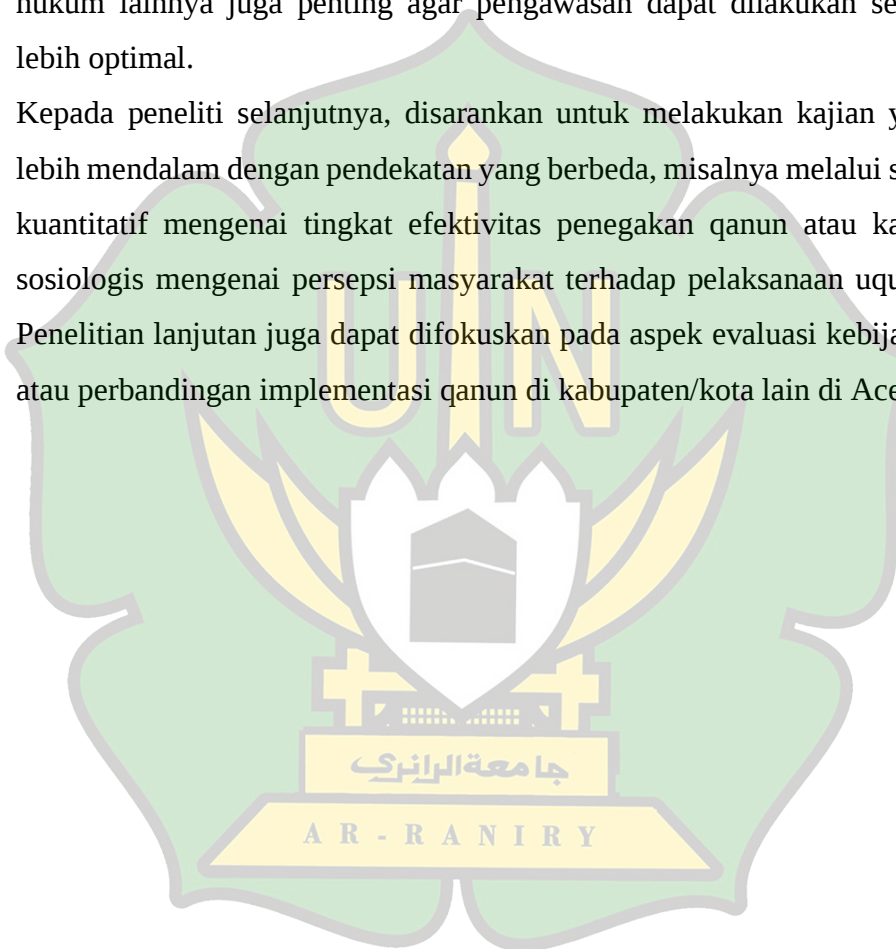
3. Terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Syariat Islam, keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah sebagai aparat khusus pengawas syariat, koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta dukungan sosial dari sebagian besar masyarakat. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan jumlah personel pengawas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, kendala pembuktian dalam perkara zina yang mensyaratkan alat bukti tertentu, serta dinamika sosial masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Selain itu, perbedaan pandangan di sebagian masyarakat mengenai pelaksanaan uqubat di ruang publik juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga legitimasi sosial penegakan hukum syariat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, disarankan untuk terus memperkuat dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat, khususnya melalui peningkatan alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan regulasi pendukung yang berkaitan dengan pengawasan tempat usaha dan ruang publik. Selain itu, pemerintah kota perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi Syariat Islam secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

2. Kepada Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, baik dalam aspek teknis penegakan hukum, pendekatan persuasif kepada masyarakat, maupun pemahaman hukum acara jinayat. Penguatan jumlah personel serta peningkatan kualitas koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga penting agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan yang berbeda, misalnya melalui studi kuantitatif mengenai tingkat efektivitas penegakan qanun atau kajian sosiologis mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan uqubat. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada aspek evaluasi kebijakan atau perbandingan implementasi qanun di kabupaten/kota lain di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II.
- Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Sejarah, Implementasi, dan Tantangan*, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, 2011.
- Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas*, 2010.
- Azhari Yahya, *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 2014.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adam, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Admin Foundation Publish & PENA, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2011.
- Kamarusdiana, *Qanun Jinayah Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, 2016.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- M. Hasbi Amiruddin, *Implementasi Syariat Islam di Aceh*, 2013.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2021.

JURNAL

“Wilayatul Hisbah and the Enforcement of Sharia Law in Aceh.” *Journal of Religious Policy* Vol. 3, No. 2, 2024.

Agustino, Leo. “Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Negara.” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 2, No. 1, 2014.

Anggraini, Jum. “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya.” *Jurnal Hukum* Vol. 18, No. 3, 2011.

Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara. “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh.” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* Vol. 7, No. 1, 2021.

Azzahra, Fatimah, dkk. “Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 11, 2024.

Bukhari, dkk. “Jarimah Khalwat Arrangements in Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, 2020.

Dandy, Muhammad, Mukhlis, dan Albert Alfikri. “Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 7, No. 4, 2024.

Darsi, dan Halil Husairi. “Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* Vol. 16, No. 2, 2019.

Kamarusdiana. “Qanun Jinayah Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 16, No. 2, 2016.

Laputiga, Rendy, Suhadi, dan Rodiyah. “Integrating Due Process into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics.” Vol. 9, No. 2, 2024.

Nadiffa, Widelia Andiani, dan Beni Ahmad Saebani. “Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiolog.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 2, 2024.

- Nasrullah Yahya. "Sanksi Zina dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Fiqh Jinayah." *Taushiah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 2, 2019.
- Nugraha, Setiawan. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23, No. 3, 2016.
- Nugroho, Riant. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 22, No. 3, 2016.
- Praja, Selvia Junita, dan Wia Ulfa. "Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 3, No. 1, 2020.
- Purwanto, Erwan Agus. "Implementasi Kebijakan Publik dan Tantangan Birokrasi." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 13, No. 1, 2009.
- Qotadah, Achmad, dan Adang Darmawan Achmad. "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan." *Adliya* Vol. 14, No. 2, 2020.
- Rachman, Fadhli, dan M. Zulfan. "Evaluasi Penegakan Hukum Khalwat di Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Ar-Raniry* Vol. 8, 2024.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No. 2, 2015.
- Samsul Bahri. "Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum." *Jurisprudensi IAIN Langsa* Vol. 9, No. 1, 2017.
- Sulistyastuti, Dyah Ratih. "Implementasi Kebijakan Publik: Faktor dan Dinamika." *Jurnal Governance* Vol. 3, No. 2, 2012.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian." *Jurnal Edu Research* Vol. 5, No. 3, 2024.
- Tachjan. "Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, No. 1, 2003.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat di Aceh." *Jurnal Al-Manahij* Vol. 12, No. 2, 2018.
- Walidain, Maura Pemelie, dan Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 2, No. 3, 2021.
- Wardah, Widiya, dkk. "Pentingnya Pola Komunikasi dalam Pembelajaran." *Jurnal Dunia Pendidikan* Vol. 4, No. 1, 2023.

Winarno, Budi. “Kebijakan Publik dan Implementasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5, No. 2, 2010.

Zaituni. “Acceptance and Social Perception of Jinayat Law in Aceh Society.” *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 4, No. 2, 2024.

SKRIPSI

Aini, Jumratul. *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilath.*

Zulkarnaini. *Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*, 2020.

WEBSITE

Harian Serambi Indonesia. “Sisi Gelap ABG Aceh.” Edisi 25 Maret 2014. Tersedia pada <https://serambinews.com>. Diakses pada 10 Juni 2025.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. *Putusan Perkara Jinayat Zina 2021–2023*. Tersedia pada <https://ms-bandaaceh.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2025.

Pemerintah Aceh. *Data Pelanggaran Syariat Islam Menurut Qanun Aceh 2018–2024*. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Tersedia pada <https://acehprov.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2025.

Pemerintah Kota Banda Aceh. “Kasus Pelanggaran Syariat di Banda Aceh Menurun.” Diskominfo Kota Banda Aceh, 14 Januari 2025. Tersedia pada <https://bandaacehkota.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2025.

UNDANG UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947 tentang Instruksi Untuk Wali-Kota di Seluruh Indonesia. Jakarta.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Banda Aceh.

QS. An-Nur ayat 24.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Attar Faris Maulana
2. Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh/ 11 April 2004
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/220106046
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Ulee Kareng Banda Aceh
9. No. Handphone : 089514199867

10. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Rivandi Permana
 - b. Pekerjaan : Polri
 - c. Ibu : Rahmawati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Ulee Kareng, Gampong Ceurih

11. Pendidikan
 - a. SD : SD Kartika Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 6 Kota Banda aceh
 - c. SMA : SMAN 3 Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 20 April 2026
Penulis

Attar Faris Maulana
NIM. 220106046

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2796/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk dan membimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Misran, M.Ag b. Nahara Eriyanti, M.H. untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): Nama : Attar Faris Maulana NIM : 220106046 Prodi : Ilmu Hukum Judul : IMPLEMENTASI PENEGAKAN SYARIAH ISLAM TERHADAP PELANGGARAN ZINA DAN KHALWAT BERDASARKAN QANUN NO 6 TAHUN 14 OLEH WALI KOTA DAN WILAYATUL HISBAH DI BANDA ACEH	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: 070/106/Ba.Kesbangpol/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 5222/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025 Tanggal 17 Desember 2026 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : Attar Faris Maulana / 220106046
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 Alamat Peneliti : Jl. Aspol Kuta Alam, Gp. Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
 Lokasi Penelitian : Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh
 Lama Penelitian : 21 Januari s/d 21 Februari 2026
 Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
 Judul Penelitian : Implementasi Penegakan Syariat Islam Terhadap Pelanggaran Zina dan Khalwat Berdasarkan Qanun No.6 Tahun 2014 Oleh Walikota dan Wilayahul Hisbah di Banda Aceh
 Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelanggaran zina dan khalwat di Kota Banda Aceh
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 21 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Rizny Abdullah, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Daftar Pertanyaan Wawancara Satpol Pp Banda Aceh Dan Asisten 1 Walikota Banda Aceh

1. Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait zina dan khalwat di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja langkah yang dilakukan WH dalam menegakkan qanun tersebut di lapangan?
3. Bagaimana prosedur penanganan ketika ditemukan kasus zina atau khalwat?
4. Seberapa sering dilakukan patroli atau razia?
5. Apakah implementasi qanun sudah berjalan efektif? Mengapa?
6. Apa peran utama Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Jinayat?
7. Bagaimana koordinasi WH dengan aparat lain (Polisi, Satpol PP, Mahkamah Syariah)?
8. Apakah WH lebih menekankan pendekatan represif atau preventif?
9. Bagaimana peran muhtasib dalam pengawasan masyarakat?
10. Apa kendala yang sering dihadapi WH di lapangan?
11. Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan penegakan qanun?
12. Apa saja hambatan utama dalam penegakan qanun?
13. Apakah jumlah personel sudah mencukupi?
14. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap qanun?
15. Apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?
16. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota dalam mendukung penegakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?
17. Apa bentuk dukungan pemerintah terhadap WH?
18. Bagaimana evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan qanun selama ini?
19. Apakah ada program khusus untuk menekan kasus zina dan khalwat?
20. Apa peran Wali Kota dalam penegakan syariat Islam di Banda Aceh?
21. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kota dengan WH?
22. Apakah pemerintah melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat rawan pelanggaran?
23. Bagaimana kebijakan terhadap tempat usaha yang melanggar?
24. Apa faktor yang mendukung keberhasilan penegakan qanun?
25. Apa hambatan dari sisi kebijakan atau anggaran?
26. Apakah sarana dan prasarana sudah memadai?

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

DAFTAR GAMBAR



Gambar I : Wawancara Bersama Bapak Zamzami, S.HI Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP Kota Banda Aceh.



Gambar II : Wawancara Bersama Bapak Asisten I Walikota Banda Aceh Bachtiar, S.Sos., M.Si., Walikota Banda Aceh.